

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

PANIN ULTIMATE CRISIS COVER

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life	Jenis Produk	: Tradisional – Kesehatan Penyakit Kritis
Nama Produk	: Panin Ultimate Crisis Cover	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Panin Ultimate Crisis Cover adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan Penyakit Kritis dan jiwa dengan masa pembayaran Premi sesuai pilihan dan masa pertanggungansampai dengan Tertanggung berusia 88 tahun.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	1 tahun – 60 tahun Usia Masuk + Masa Pembayaran Premi ≤ 70 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Masa Pembayaran Premi	10 atau 20 tahun
Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 75 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Masa Pertanggungans	Sampai dengan usia 88 tahun
Premi	Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Jenis kelamin Masa Pertanggungans dan Masa Pembayaran Premi. Minimal Rp3.600.000,- per tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan
Uang Pertanggungans	<ul style="list-style-type: none"> Minimum Rp100.000.000, Maksimum Dewasa Rp2.000.000.000 Maksimum Anak-anak Rp1.000.000.000 	Masa Tunggu	<ul style="list-style-type: none"> Masa Tunggu Penyakit: 90 hari kalender Masa Tunggu khusus untuk Kanker in-situ dan Kanker Prostat: 180 hari kalender

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Penyakit Kritis dan Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung terdiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu kondisi Penyakit Kritis sebagaimana disebutkan dalam Tabel Pertanggungans Kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia (mana yang terjadi lebih dulu), maka akan dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungans setelah dikurangi Manfaat Angioplasti*) yang sudah dibayarkan (jika ada).

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, maka besar manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan merujuk pada tabel dibawah ini:

RISIKO

1. Risiko klaim ditolak karena klaim Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Freelook Period) kepada Penanggung yang disebabkan

Tabel Manfaat Meninggal Dunia

Usia Tertanggung pada Saat Meninggal (tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Manfaat Meninggal Dunia
2	40% Manfaat Meninggal Dunia
3	60% Manfaat Meninggal Dunia
4	80% Manfaat Meninggal Dunia
≥5	100% Manfaat Meninggal Dunia

¹⁾ Manfaat Angioplasti akan dibayarkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) Uang Pertanggungan. Pembayaran manfaat Angioplasti hanya berlaku 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungan.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan dibayarkan 100% (seratus per seratus) Premi Pertanggungan Dasar yang sudah dibayar tidak termasuk Premi tambahan atas *extra mortalita* (jika ada).

oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.

- Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.
- Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Nilai manfaat pertanggungan yang dipilih oleh Pemegang Polis mungkin tidak mencukupi kebutuhan finansial di masa mendatang akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan kebutuhan finansial Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

BIAYA

- Besar Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan Kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan tenaga pemasar.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) sebagai berikut: biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis yaitu Premi yang tertunggak (jika ada); bunga atas Premi tertunggak; biaya cetak Polis (apabila ada permintaan Polis dalam bentuk cetak dari Pemegang Polis).

PENGECUALIAN

Pertanggung jawaban manfaat Penyakit Kritis tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih kondisi kesehatan atau prosedur tindakan kedokteran dari setiap Penyakit Kritis yang timbul sebagai akibat di bawah ini:

- a. Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggung jawaban.
- b. Penyakit/cedera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu.
- c. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- d. Tindakan melukai diri sendiri (Self inflicted injury).
- e. Tindakan mendonorkan organ.
- f. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau Penyakit kelamin.
- g. Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- h. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- i. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- j. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- k. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- l. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- m. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang
 - i. Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - ii. Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - iii. Helikopter.

Butir-butir i dan j tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggung jawaban atas persetujuan Penanggung jawab.

Pertanggung jawaban manfaat meninggal tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggung jawaban

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan

Usia Masuk Tertanggung : 1 – 60 tahun
 Usia Masuk Pemegang Polis : 18 – 75 tahun

Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat

Minimum Uang : Rp100.000.000,-
 Pertanggung
 Maksimum Uang : Rp2.000.000.000
 Pertanggung (untuk dewasa)
 Rp1.000.000.000
 (untuk anak-anak)

2. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:

- a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
- b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - iii. Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - iv. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
- c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

3. Pengiriman Polis.

- a. Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
- b. Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.

4. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

5. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis

9. Pengajuan klaim manfaat akhir Masa Pertanggung, harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:

- a. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli;
- b. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
- c. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku; dan
- d. Fotokopi buku rekening yang dituju.

10. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggung

- Pengajuan klaim dapat diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 30 hari calendar terhitung sejak Tertanggung meninggal atau saat masa pertanggung berakhir.
- Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Pengelola mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.
- Pembayaran Manfaat Pertanggung dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:

- a. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli;
- b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- c. Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
- d. Formulir Penebusan Polis.

6. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- a. Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
- b. Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
- c. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat 3.
- d. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- e. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.

7. Pengajuan klaim kondisi Penyakit Kritis harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:

- a. Formulir Pengajuan Klaim asli.
- b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli.
- c. Surat Kuasa asli bermaterai cukup.
- d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
- e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening penodebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya.
- f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).
- g. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG),

Layanan dan Pengaduan

1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
2. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:
 - a. Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;
 - d. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi; dan
 - e. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.
4. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.
5. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.
6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silahkan

CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll).

h. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

8. Pengajuan klaim meninggal harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:

- a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
- b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
- c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
- d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
- f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
- g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
- h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
- i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
- j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
- k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/sebab tidak wajar);
- l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
- m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah Meninggal Dunia;
- n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
- o. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
- p. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788 | customer@panindai-ichilife.co.id

Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id

SIMULASI

Nama Tertanggung/Jenis Kelamin : Andi / L Usia/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 22-10-1986 Kelas Pekerjaan : 1 Masa Pertanggungan : 48 Tahun Premi Pertanggungan : Rp23.060.000 Dasar Ekstra Premi : - Total Premi : Rp23.060.000	Nama Pemegang Polis/Jenis Kelamin : Andi / L Usia/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 22-10-1986 Kelas Pekerjaan : 1 Masa Pembayaran Premi : 20 tahun Uang Pertanggungan : Rp1.000.000.000 Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan Masa Tunggu : 90 hari dan 180 hari (khusus untuk <i>Cancer In-situ</i> dan <i>Prostate Cancer</i>)
---	--

RINGKASAN SIMULASI PANIN ULTIMATE CRISIS COVER

Usia	Tahun Polis	Premi	Nilai Penebusan (Akhir Tahun) (*)	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan (**)	Manfaat Penyakit Kritis	Manfaat Meninggal Dunia
41	1	23,060,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000
42	2	23,060,000	96,083	0	1,000,000,000	1,000,000,000
43	3	23,060,000	216,188	0	1,000,000,000	1,000,000,000
44	4	23,060,000	384,333	0	1,000,000,000	1,000,000,000
45	5	23,060,000	600,521	0	1,000,000,000	1,000,000,000
46	6	23,060,000	1,729,500	0	1,000,000,000	1,000,000,000
47	7	23,060,000	2,354,042	0	1,000,000,000	1,000,000,000
48	8	23,060,000	3,074,667	0	1,000,000,000	1,000,000,000
49	9	23,060,000	3,891,375	0	1,000,000,000	1,000,000,000
50	10	23,060,000	9,608,333	0	1,000,000,000	1,000,000,000
:	:	:	:	:	:	:
60	20	23,060,000	86,475,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000
61	21	0	141,242,500	0	1,000,000,000	1,000,000,000
62	22	0	147,968,333	0	1,000,000,000	1,000,000,000
:	:	:	:	:	:	:
72	32	0	215,226,667	0	1,000,000,000	1,000,000,000
77	37	0	248,855,833	0	1,000,000,000	1,000,000,000
82	42	0	282,485,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
83	43	0	289,210,833	0	1,000,000,000	1,000,000,000
88	48	0	322,840,000	461,200,000	1,000,000,000	1,000,000,000

(*) Polis akan menjadi berakhir setelah Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis. Nilai Penebusan pada table diatas adalah nilai penebusan pada akhir Tahun Polis.

(**) Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dibayarkan pada saat Akhir Masa Pertanggungan

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 20 tahun sebesar Rp23.060.000 setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung menjalani tindakan Angioplasti pada tahun ke-5, maka akan dibayarkan manfaat Angioplasti sebesar Rp100.000.000,-, kemudian Pertanggungan akan berjalan dengan sisa Uang Pertanggungan Rp900.000.000,-. Selanjutnya, apabila Tertanggung didiagnosa salah satu dari 146 kondisi Penyakit Kritis atau meninggal dunia pada tahun ke-10, maka akan dibayarkan sisa Uang Pertanggungan sebesar Rp900.000.000, kemudian Polis akan berakhir.

- Apabila status Polis aktif dan Bertanggung jawab hidup pada akhir Masa Pertanggung jawaban, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Akhir Pertanggung jawaban sebesar Rp461.200.000.

Catatan

1. Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.
2. Simulasi ini dibuat untuk menggambarkan Manfaat Pertanggung jawaban yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah, di mana penjelasan lebih lengkap dan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Fasilitas

1. Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (lapse) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung jawab sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung jawab. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (lapse) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis

2. Penebusan Polis

Pemegang Polis dapat melakukan Penebusan Polis dan mendapatkan manfaat Nilai Penebusan Polis sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Data Polis serta mengikuti persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung jawab.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Tabel Pertanggung jawaban Kondisi Penyakit Kritis

54 Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal

1 Adrenalektomi pada Adenoma Adrenal
2 Anemia Aplastik Yang Masih Dapat Dipulihkan
3 Aneurisma Pembuluh Darah Aorta Ukuran Besar Yang Asimtomatik
4 Angioplasti*
5 Distrofi Otot Tahap Awal
6 Ensefalitis Dengan Sembuh Total
7 Hepatitis Tipe B Atau C Karena Risiko Pekerjaan
8 Hepatitis Virus Dengan Pecahnya Pembuluh Darah Esophageal
9 Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung Tahap Awal
10 Infeksi HIV Karena Transplantasi Organ
11 Kanker In-Situ
12 Kanker Prostat
13 Kanker Tiroid
14 Kehilangan Kemampuan Berbicara Tahap Awal
15 Kehilangan Penglihatan Sebagian
16 Kelumpuhan Salah Satu Anggota Badan
17 Kelumpuhan Supranuklear Progresif Tahap Awal
18 Kolitis Ulserativa Kronik Tahap Awal
19 Koma Selama 48 Jam
20 Luka Bakar pada Wajah
21 Luka Bakar Ringan Pada Tubuh
22 Meningitis Bakterialis Yang Sembuh Total
23 Miastenia Gravis Tahap Awal
24 Mielitis Tuberkulosa

25 Neuropati Perifer	
26 Papillary Microcarcinoma	
27 Parkinson Tahap Awal	
28 Patah Tulang Karena Osteoporosis Tahap Awal	
29 Pemasangan Alat Pacu Jantung	
30 Pemasangan Filter Vena Cava	
31 Pembedahan Hati	
32 Pembedahan Jantung Koroner Tahap Awal	
33 Pembedahan Katup Perkutaneous	
34 Pembedahan Membuka Perikardium	
35 Pembedahan Otak Mayor untuk Perdarahan Subdural	
36 Pembedahan Pemasangan Selang Implan Di Otak	
37 Pembedahan Pembuluh Darah Aorta Invasif Minimal	
38 Pembedahan Pengangkatan Tumor Hipofise	
39 Pembedahan Perbaikan Dari Aneurisma Intra Kranial/Membuang Malformasi Arteri Vena Dengan Membuka Tempurung Kepala	
40 Pembedahan Rekonstruksi Traktus Biliaris	
41 Pembedahan Rekonstruksi Untuk Daerah Di Atas Leher	
42 Pembedahan Trombosis Sinus Kaverosus	
43 Pengangkatan Satu Ginjal	
44 Penurunan Fungsi Pendengaran	
45 Penyakit Alzheimer	
46 Penyakit Atau Cedera Sumsum Tulang Belakang Yang Menyebabkan Gangguan Fungsi Berkemih Dan Buang Air Besar	
47 Penyakit Crohn Kronik	
48 Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Ringan	
49 Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Awal	
50 Radang Glomerulus Kronik	
51 Sistemik Lupus Eritematosus Tahap Awal	
52 Skleroderma Progresif Tahap Awal	
53 Status Asmatikus	
54 Transplantasi Kornea	
*Manfaat Angioplasti mengacu pada bagian Manfaat Asuransi nomor 1	
18 Kondisi Penyakit Kritis Tahap Menengah	
55 Atropi Pembuluh Saraf Mata	
56 Epilepsi	
57 Hipertensi Pembuluh Arteri Paru Primer atau Sekunder Tahap Menengah	
58 Kardiomiopati	
59 Koma selama 72 jam	
60 Pemasangan Defibrilator Jantung	
61 Pemasangan Implan Koklea	
62 Pembedahan Mastektomi	
63 Pembedahan Pengangkatan Satu Paru	
64 Pembedahan Prostatektomi	
65 Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Sedang	
66 Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Menengah	
67 Sindrom Eisenmenger Tahap Menengah	
68 Sindrom Mielodisplastis atau Sindrom Mielofibrosis	
69 Sirosis Hepatis	
70 Skleroderma Progresif dengan Sindrom CREST	
71 Sklerosis Primer Kolangitis Kronik	
72 Stroke Yang Membutuhkan Pembedahan Arteri Carotid	
75 Kondisi Penyakit Kritis Tahap Akhir	
73 Alzheimer Atau Gangguan Otak Degeneratif Yang Permanen	111 Luka Bakar Berat pada Tubuh
74 Amiotrofi Tulang Belakang Anak Tipe I	112 Mad Cow Disease/ Creutzfeldt-Jakob Disease
75 Anemia Aplastik	113 Meningitis Tuberkulosa

76	Aneurisma Pembuluh Otak Yang Membutuhkan Pembedahan Otak	114	Miastenia Gravis Tahap Akhir
77	Atrofi Otot Progresifa	115	Osteogenesis Imperfekta
78	Atropi Otot Tulang Belakang	116	Parkinson Tahap Akhir
79	Cedera Kepala Berat	117	Patah Tulang Karena Osteoporosis Berat
80	Demam Berdarah Berat	118	Pembedahan Jantung Koroner (Bypass) Tahap Akhir
81	Demam Berdarah Ebola	119	Pembedahan Katup Jantung
82	Demam Rematik Dengan Gangguan Katup Jantung	120	Pembedahan Otak Mayor
83	Distrofi Otot Tahap Akhir	121	Pembedahan Pembuluh Darah Aorta
84	Ensefalitis Berat	122	Pembedahan Skoliosis Idiopatik
85	Fasitis Nekrotik Atau Gangren	123	Penyakit Hati Kronik
86	Gagal Ginjal	124	Penyakit Kaki Gajah
87	Hemophilia A and Hemophilia B	125	Penyakit Kista Ginjal Medula
88	Hepatitis Autoimun Kronik	126	Penyakit Paru Kronik
89	Hepatitis Virus Fulminan	127	Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Berat
90	Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri	128	Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Akhir
91	Hipertensi Pembuluh Arteri Paru Primer Berat	129	Penyakit Stadium Akhir
92	HIV Karena Risiko Pekerjaan	130	Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Berat (mengancam jiwa)
93	HIV Karena Transfusi Darah	131	Penyakit Wilson
94	Hydrocephalus (Head Of Water)	132	Poliomielitis
95	Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung Tahap Akhir	133	Putusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brakialis
96	Infeksi Meningitis Bakterialis Menyebabkan Peradangan Pada Selaput Otak/Saraf Tulang Belakang	134	Radang Kelenjar Ludah Perut (Pankreas) Kronik Berulang
97	Insufisiensi Kelenjar Adrenal Kronik	135	Radang Sendi Anak Kronik
98	Kanker	136	Serangan Jantung
99	Kardiomiopati Berat	137	Sindrom Eisenmenger Tahap Akhir
100	Kawasaki	138	Sindroma Apallic
101	Kehilangan Anggota Badan	139	Sindroma Nefrotik Berat Berulang
102	Kehilangan Fungsi Pendengaran	140	Sistemik Lupus Eritematosus Tahap Akhir
103	Kehilangan Kemampuan Berbicara Tahap Akhir	141	Skleroderma Progresif Tahap Akhir
104	Kehilangan Penglihatan Total	142	Sklerosis Lateral Amiotrofik
105	Kelumpuhan Dari Dua Anggota Badan	143	Sklerosis Lateral Primer
106	Kelumpuhan Progresif Otot Bulbar Tahap Akhir	144	Sklerosis Multipel
107	Kelumpuhan Supranuklear Progresif Tahap Akhir	145	Stroke
108	Kencing Manis Tergantung Insulin	146	Transplantasi Organ Utama
109	Kolitis Ulserativa Kronik Tahap Akhir	147	Tumor Jinak Otak
110	Koma Selama 96 Jam		

Berakhirnya Pertanggunggan

1. Pengakhiran Pertanggunggan

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Ketentuan lengkap mengacu pada Polis.

2. Selain ketentuan Berakhirnya Pertanggunggan yang tercantum dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Pertanggunggan, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Pertanggunggan:

- a. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi; atau*
- b. Tertanggung Meninggal Dunia atau klaim Penyakit Kritis atas Pertanggunggan ini telah disetujui. Penyakit Kritis yang dimaksud kecuali Angioplasti; atau*
- c. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau*

d. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.

Lain – lain

1. Definisi

- **Kecelakaan** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang bersifat tiba-tiba, tidak disengaja atau tidak diduga sebelumnya, berasal dari luar tubuh, ada unsur kekerasan yang menyebabkan Cedera dan merupakan satu-satunya penyebab dari peristiwa tersebut dimana penyebabnya dapat dilihat dan dapat dibuktikan secara medis, dan bukan disebabkan oleh penyakit atau adanya indikasi Penyakit atau segala sesuatu yang terjadi akibat kondisi kesehatan atau proses degenerasi.
- **Manfaat Pertanggungan** adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Penanggung sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Pertanggungan yang dimaksud.
- **Masa Pemahaman Polis (Freelook Period)** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Penanggung Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis "Freelook Period". Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung
- **Masa Pertanggungan** adalah periode pertanggungan yang dimulai sejak Premi pertama diterima dan dinyatakan lunas oleh Penanggung.
- **Masa Leluasa (Grace Period)** adalah periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
- **Meninggal Dunia** adalah hilangnya nyawa Tertanggung akibat Penyakit dan/atau Kecelakaan dengan ditandai hilangnya tanda-tanda hidup secara biologis dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter tentang hal tersebut.
- **Pemegang Polis** adalah perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung yang namanya disebutkan dalam Polis.
- **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- **Penebusan Polis** adalah pengakhiran Polis atas permintaan Pemegang Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- **Penyakit Kritis** adalah Penyakit, keadaan sakit, atau kondisi Tertanggung yang memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana yang tercantum pada Polis.
- **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis dan/atau perubahannya yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan pertanggungan.
- **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.
- **Yang Ditunjuk** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Tertanggung Meninggal Dunia

2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang

Lain – lain

tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.

6. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. *Anda telah membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Ultimate Crisis Cover, telah mengerti dan menerima dengan baik atas penjelasan yang disampaikan tersebut dan berhak bertanya kepada Customer Care atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

Tanggal cetak dokumen
02/06/2026